



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2024/PN P1p

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Pengalihan Penahanan menjadi Penahanan Kota oleh:

4. Hakim Sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan 7 September 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan 6 November 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, Baihaki, Sh Advokad/Konsultan hukum dari kantor hukum Baihaki, SH & Partner beralamat di jalan Pongsimpin KM 3 Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Agustus 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri palopo dengan Nomor Register 88/SK/PID/VIII/2024/PN.P1p;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN P1p



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 93/Pid.B/2024/PN.Plp tanggal 9 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2024/PN.Plp tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perkawinan tanpa izin sebagaimana sesuai dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap daftar tamu hotel Kenari Pantai jl. Penghibur No. 289 Losari Kec. Makassar Kota Makassar periode Januari 2023.
  - 1 lembar fotocopy Surat Keterangan Nikah No. 001/003/TM/B/I/2023 tanggal 06 Januari 2023.
  - 1 lembar fotocopy legalisir Kutipan Akta Nikah Nomor 121/13/III/2012 tanggal 10 Februari 1991.
  - 1 lembar fotocopy kartu keluarga No. 737308070100002 a.n. TERDAKWA. Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tuntutan Penuntut Umum adalah Tuntutan yang sangat berlebihan dikarenakan pada Persidangan Antara Terdakwa dengan pihak korban telah tercapai Perdamaian, lagi pula Terdakwa TERDAKWA secara sah dan meyakinkan tidak memenuhi unsur Pasal 279 atau (1) dan Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHP serta Perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan Perbuatan pidana sebagaimana Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara perkawinan klien kami/terdakwa sudah jelas tidak Tercatat;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa terdakwa TERDAKWA, pada sekitar tanggal 6 Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, namun oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Palopo sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri Palopo berwenang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa, dengan sengaja mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa TERDAKWA yang masih merupakan pasangan suami istri yang sah dengan saksi korban Saksi I berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/13/III/2012, tanggal 10 Februari 1991, kemudian dalam perjalanan rumah tangga Terdakwa mengalami pertengkaran yang akhirnya berujung perceraian berdasarkan Kutipan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Palopo nomor : 0110/AC/2023/PA tanggal 4 Mei 2023
- Bahwa sebelum proses perceraian saksi korban dengan terdakwa TERDAKWA diputus Pengadilan Agama Palopo, pada sekitar bulan Januari 2023 terdakwa TERDAKWA menjalin hubungan pacaran dengan saksi Sartika Eka Paksi (berkas perkaranya diajukan secara terpisah) dan keduanya berdomisili di kota Palopo, kemudian terdakwa TERDAKWA dan saksi Sartika Eka Paksi ke kota Makassar dan sepakat melakukan perkawinan yang tidak diketahui dan/atau tanpa seizin dari Saksi I yang saat itu masih status istri TERDAKWA ;
- Selanjutnya saksi Sartika Eka Paksi menyampaikan kepada terdakwa TERDAKWA kalau menemukan orang yang bisa menikahkan atas nama Abdul Muttalib H yang diketahui melalui postingan facebook dapat menikahkan pasangan secara di bawah tangan lalu terdakwa TERDAKWA dan saksi Sartika Eka Paksi berangkat ke Makassar dan bertemu dengan Abdul Muttalib H setelah terdakwa TERDAKWA dan saksi Sartika Eka

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paksi dinikahkan oleh Abdul Muttalib H, lalu sehari setelah terdakwa TERDAKWA dan saksi Sartika Eka Paksi menikah siri lalu kembali ke tempat tinggal Abdul Muttalib H dan anak Abdul Muttalib H memberikan Surat Keterangan Nikah Nomor : 001/003/TM/B/-1/2023 tanggal 06 Januari 2023 yang dikeluarkan dan distempel oleh Tokoh Masyarakat Kota Makassar Sulawesi Selatan namun pernikahan terdakwa TERDAKWA dengan saksi Sartika Eka Paksi belum terdaftar pada kantor KUA sehingga belum terbit buku kutipan akta nikah ;

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2023 terdakwa TERDAKWA pulang ke rumah di Palopo dan menyampaikan kepada saksi korban Saksi I kalau terdakwa TERDAKWA sudah menikah siri di Makassar dengan saksi Sartika Eka Paksi, setelah itu terdakwa TERDAKWA langsung pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Mungkajang RT/RW 004/003 Kel.Mungkajang Kec.Mungkajang Kota Palopo setelah mengatakan hal tersebut kepada saksi korban Saksi I , dan saat itu saksi korban Saksi I semakin yakin kalau terdakwa TERDAKWA benar sudah menikah siri dengan saksi Sartika Eka Paksi karena sebelumnya telah diberitahukan oleh adik ipar saksi korban dan saksi korban juga mengetahui dari informasi keluarga terdakwa TERDAKWA kalau terdakwa TERDAKWA sudah sering tinggal bersama dengan saksi Sartika Eka Paksi di rumah mertua saksi korban di Jalan Mungkajang RT/RW 004/003 Kel.Mungkajang Kec.Mungkajang Kota Palopo, dan saksi korban merasa keberatan karena menduga terdakwa TERDAKWA telah menikah tanpa seizin dari Saksi I yang saat itu masih status suami istri dan belum ada putusan perceraian dari Pengadilan Agama Palopo ;
- Bahwa dari pernikah sirinya tersebut kemudian terdakwa TERDAKWA dan saksi Sartika Eka Paksi mengakui telah melakukan hubungan badan (gendak) beberapa kali di Jalan Lasaktia Raja, Kel.Lebang, Kec.Wara Barat kota Palopo yang hal tersebut oleh terdakwa TERDAKWA dan saksi Sartika Eka Paksi lakukan karena merasa merupakan pasangan suami istri yang telah menikah dibawah tangan (nikah siri), dimana baik terhadap terdakwa TERDAKWA dan saksi Sartika Eka Paksi mengetahui dan menyadari bahwa keduanya tidak terikat perkawinan yang sah menurut peraturan Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A t a u**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa TERDAKWA, pada sekitar bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Kenari Pantai Jalan Somba opu No.289 Losari Kec.Makassar Kota Makassar dan di Jalan Lasaktia Raja, Kel.Lebang, Kec.Wara Barat kota Palopo atau di Jalan Mungkajang RT/RW 004/003 Kel.Mungkajang Kec.Mungkajang Kota Palopo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, namun oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Palopo sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Palopo berwenang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa, seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (Overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi TERDAKWA yang masih merupakan pasangan suami istri yang sah dengan saksi korban Saksi I berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/13/III/2012, tanggal 10 Februari 1991, kemudian dalam perjalanan rumah tangga Terdakwa mengalami pertengkaran yang akhirnya berujung perceraian berdasarkan Kutipan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Palopo nomor : 0110/AC/2023/PA tanggal 4 Mei 2023 ;
- Bahwa sebelum proses perceraian saksi korban dengan terdakwa TERDAKWA diputus Pengadilan Agama Palopo, dimana pada sekitar tanggal 14 Januari 2023 terdakwa TERDAKWA pulang ke rumah di Palopo yang saat itu dari Makassar dan menyampaikan kepada saksi korban Saksi I kalau terdakwa TERDAKWA sudah menikah siri di Makassar dengan saksi Sartika Eka Paksi setelah itu terdakwa TERDAKWA langsung pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Mungkajang RT/RW 004/003 Kel.Mungkajang Kec.Mungkajang Kota Palopo setelah mengatakan hal tersebut kepada saksi korban SAKSI I , dan saat itu saksi korban SAKSI I semakin yakin kalau terdakwa TERDAKWA benar sudah menikah siri dengan saksi SARTIKA EKA PAKSI karena sebelumnya telah diberitahukan oleh adik ipar saksi korban dan saksi korban juga mengetahui dari informasi keluarga terdakwa TERDAKWA kalau terdakwa TERDAKWA sudah sering tinggal bersama dengan saksi SARTIKA EKA PAKSI di rumah mertua saksi korban di Jalan Mungkajang RT/RW 004/003 Kel.Mungkajang

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Plp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Mungkajang Kota Palopo sehingga saksi korban menduga terdakwa TERDAKWA telah melakukan perzinahan dengan saksi SARTIKA EKA PAKSI ;

- Bahwa pada tanggal 6 bulan Januari 2023 terdakwa TERDAKWA bersama saksi SARTIKA EKA PAKSI saat berada di kota Makassar, saksi SARTIKA EKA PAKSI menemukan orang yang bernama ABD MUTTALIB H yang dapat menikahkan pasangan secara dibawah tangan dari postingan di facebook, namun saksi SARTIKA EKA PAKSI sudah tidak mengetahui nama akunya, selanjutnya setelah terdakwa TERDAKWA dan saksi SARTIKA EKA PAKSI menikah siri di Jalan Galangan Kapal Kota Makassar, lalu terdakwa TERDAKWA dan saksi SARTIKA EKA PAKSI ke Hotel Kenari Pantai Jalan Somba opu No.289 Losari Kec.Makassar Kota Makassar menginap sebelum berangkat ke Palopo dan yang memesan kamar hotel adalah saksi SARTIKA EKA PAKSI berdasarkan data pada daftar tamu hotel Kenari masuk pada tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 22.25 Wita tamu atas nama SARTIKA domisili/asal Palopo pada kamar 207 lantai 2 dengan tipe kamar standar dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap terdakwa TERDAKWA dan saksi SARTIKA EKA PAKSI mengakui telah melakukan hubungan badan (gendak) beberapa kali di Jalan Lasaktia Raja, Kel.Lebang, Kec.Wara Barat kota Palopo yang hal tersebut oleh terdakwa TERDAKWA dan saksi SARTIKA EKA PAKSI lakukan karena merasa merupakan pasangan suami istri yang telah menikah dibawah tangan (nikah siri), dimana baik terhadap terdakwa TERDAKWA dan saksi SARTIKA EKA PAKSI mengetahui dan menyadari bahwa keduanya tidak terikat perkawinan yang sah menurut peraturan Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Restoratif Justice menentukan bahwa Hakim mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana dibawah ini :

- a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Plp



- b. Tindak pidana merupakan delik Aduan;
- c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayar menurut qanun;
- d. Tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil atau tindak pidana berupa kejahatan.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan delik aduan dan ancaman hukumannya maksimal 5 (lima) tahun penjara pada dakwaan kesatu sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Majelis hakim dalam mengadili perkara ini akan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Dakwaan penuntut umum tersebut dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Perkara ini telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan korban sebelum persidangan dan kedua belah pihak telah menandatangani kesepakatan diantara mereka dan saling berdamai serta saling memaafkan sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada Adapun isi Perdamaian antara saksi Saksi I (korban) dengan terdakwa yakni Dengan dibuatnya Surat ini, TERDAKWA dinyatakan sebagai pihak Pertama sepakat dengan Saksi I sebagai pihak kedua untuk menyelesaikan masalah ini dengan jalur perdamaian kekeluargaan, dimana kedua belah pihak telah mengadakan kesepakatan yakni:

1. Bahwa, Pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat untuk usaha dan harta bergerak maupun tidak bergerak akan dikelola penuh oleh pihak pertama bersama dengan ketiga anak kandung (Muh.Takdir Akbar, Ade Saputri Akbar dan Ma'rifa Dasilfa Akbar) tanpa campur tangan pihak manapun. Sesuai kesepakatan yang telah terlampir pada lembar SURAT KESEPAKATAN tertanggal 29 Agustus 2024 bermaterai dan telah di tanda tangani.
2. Bahwa, Pihak Pertama bersedia untuk membantu pembiayaan selama proses perkara pidana dalam Perkara nomor 93/Pid.B/2024 dan Perkara nomor 94/Pid.B/2024
3. Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua meminta kepada Jaksa Penuntut Umum agar Menghentikan Penuntutan Perkara Nomor : 93/Pid.B/2024/PN Plp atas terdakwa : TERDAKWA dan Perkara nomor 94/Pid.B/2024/PN Plp atas terdakwa : SARTIKA EKA PAKSI

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Plp



4. Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara Nomor : 93/Pid.B/2024/PN Plp atas terdakwa : TERDAKWA dan Perkara nomor 94/Pid.B/2024/PN Plp atas terdakwa : SARTIKA EKA PAKSI, agar kiranya Memutus Putusan dengan jalan Restorative Justice.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan perihal peristiwa mantan suaminya yang telah menikah dibawah tangan padahal saat itu Terdakwa masih berstatus suami saksi;
- Bahwa Terdakwa menikah siri tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa sudah bercerai berdasarkan kutipan akta cerai dari Pengadilan Agama Nomor: 0110/AC/2023/PA tanggal 4 Mei 2023;
- Bahwa benar ketika terdakwa menikah dengan Sartika saksi dan terdakwa masih sah suami istri;
- Bahwa terdakwa dan Sartika menikah Januari 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekitar tanggal 14 Januari 2023 terdakwa pulang dari Makassar dan langsung mengatakan kepada saksi kalau sudah menikah di Makassar;
- Bahwa selain memberitahukan kepada saksi Terdakwa juga memperlihatkan surat bukti bahwa dia telah menikah;
- Bahwa Terdakwa dan Sartika Eka Paksi sudah tinggal bersama di jl. Mungkajang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menikahkan terdakwa dengan Sartika Eka Paksi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menikah dengan Sartika Eka Paksi.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

**2. Saksi II**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan perihal peristiwa ayahnya yaitu terdakwa yang telah menikah dibawah tangan padahal saat itu Terdakwa masih berstatus suami istri yang sah dengan saksi Saksi I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menikah siri tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Saksi I yang pada saat itu masih isteri yang sah Terdakwa;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa sudah bercerai berdasarkan kutipan akta cerai dari Pengadilan Agama Nomor: 0110/AC/2023/PA tanggal 4 Mei 2023;
- Bahwa terdakwa dan Sartika menikah Januari 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekitar tanggal 14 Januari 2023 terdakwa pulang dari Makassar dan langsung mengatakan kepada saksi kalau sudah menikah di Makassar;
- Bahwa selain memberitahukan kepada saksi Terdakwa juga memperlihatkan surat bukti bahwa dia telah menikah;
- Bahwa Terdakwa dan Sartika Eka Paksi sudah tinggal bersama di jl. Mungkajang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menikahkan terdakwa dengan Sartika Eka Paksi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada ibu saksi untuk menikah dengan Sartika Eka Paksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

### 3. **SAKSI III**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan perihal peristiwa ayahnya yaitu terdakwa yang telah menikah dibawah tangan padahal saat itu Terdakwa masih berstatus suami istri yang sah dengan saksi Saksi I;
- Bahwa Terdakwa menikah siri tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Saksi I yang pada saat itu masih isteri yang sah Terdakwa;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa sudah bercerai berdasarkan kutipan akta cerai dari Pengadilan Agama Nomor: 0110/AC/2023/PA tanggal 4 Mei 2023;
- Bahwa terdakwa dan Sartika menikah Januari 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekitar tanggal 14 Januari 2023 terdakwa pulang dari Makassar dan langsung mengatakan kepada saksi kalau sudah menikah di Makassar;
- Bahwa selain memberitahukan kepada saksi Terdakwa juga memperlihatkan surat bukti bahwa dia telah menikah;
- Bahwa Terdakwa dan Sartika Eka Paksi sudah tinggal bersama di jl. Mungkajang;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menikahkan terdakwa dengan Sartika Eka Paksi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menikah dengan Sartika Eka Paksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan saudari Sartika eka Paksi padahal Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi I;
- Bahwa terdakwa dan Saksi I pernah menikah dan sekarang sudah bercerai berdasarkan kutipan akta cerai dari Pengadilan Agama Palopo Nomor : 0110/AC/2023/PA.
- Bahwa terdakwa dan saksi korban menikah sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : 121/13/III/2012 tanggal 10 Februari 1991.
- Bahwa terdakwa menikah dengan Sartika Eka Paksi tanpa seijin dari saksi korban.
- Bahwa saat terdakwa menikah dengan Sartika Eka Paksi masih sah berstatus suami istri dengan saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengenal dengan Sartika Eka Paksi pada bulan Juli tahun 2021 melalui aplikasi facebook.
- Bahwa terdakwa menikah dengan Sartika Eka Paksi pada tanggal 6 Januari 2023 secara bawah tangan di sekitar galangan kapal kota Makassar.
- Bahwa yang menikahkan terdakwa dengan Sartika Eka Paksi adalah bernama Abdul Muttalib H.
- Bahwa pernikahan terdakwa dan Sartika Eka Paksi belum terdaftar di KUA.
- Bahwa ada surat keterangan menikah antara terdakwa dan Sartika Eka Paksi.
- Bahwa terdakwa memberitahu saksi korban kalau sudah menikah pada bulan Januari 2023.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Plp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan saudari Sartika eka Paksi padahal Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi I;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi I pernah menikah dan sekarang sudah bercerai berdasarkan kutipan akta cerai dari Pengadilan Agama Palopo Nomor : 0110/AC/2023/PA.
- Bahwa terdakwa dan saksi korban menikah sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : 121/13/III/2012 tanggal 10 Februari 1991.
- Bahwa terdakwa menikah dengan Sartika Eka Paksi tanpa seijin dari saksi korban.
- Bahwa saat terdakwa menikah dengan Sartika Eka Paksi masih sah berstatus suami istri dengan saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengenal dengan Sartika Eka Paksi pada bulan Juli tahun 2021 melalui aplikasi facebook.
- Bahwa terdakwa menikah dengan Sartika Eka Paksi pada tanggal 6 Januari 2023 secara bawah tangan di sekitar galangan kapal kota Makassar.
- Bahwa yang menikahkan terdakwa dengan Sartika Eka Paksi adalah bernama Abdul Muttalib H.
- Bahwa pernikahan terdakwa dan Sartika Eka Paksi belum terdaftar di KUA.
- Bahwa ada surat keterangan menikah antara terdakwa dan Sartika Eka Paksi.
- Bahwa terdakwa memberitahu saksi korban kalau sudah menikah pada bulan Januari 2023.
- Bahwa Saksi I sudah memaafkan Terdakwa dan tidak lagi mempermasalahkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yakni kesatu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP atau kedua Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHP sehingga dalam membuktikan dakwaan ini Majelis hakim akan langsung membuktikan Dakwaan yang paling mencocoki fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni sebagaimana Dakwaan kesatu yakni Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Unsur dengan sengaja mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut;

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **TERDAKWA** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **TERDAKWA** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur materil perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.2. Unsur dengan sengaja mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.**

Yang dimaksud dengan sengaja disini adalah telah mengetahui dan sadar atas perbuatan yang dilakukannya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Criminal Wetboek) tahun 1809 dicantumkan "sengaja" ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Satochid Kartanegara, SH mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet “*Willen En Weten*” (diketahui dan dikehendaki) adalah seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi, mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan. Menurut *Memori Van Toelichting* yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya ada 3 macam yaitu :

1. Kesengajaan sebagai niat: akibat dari perbuatan terdakwa haruslah dikehendaki dan dimaksud Oleh terdakwa.
2. Kesengajaan sebagai insaf akan kemungkinan : bahwa terdakwa telah menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan dengan sengaja, meskipun ada alternaif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan.
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian : akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini maka tentu haruslah dikaitkan dengan Undang-undang yang lebih khusus yang mengatur tentang Perkawinan dalam hal ini Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terutama dalam mendefinisikan Perkawinan. Bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa telah menikah dengan seseorang Perempuan yang bernama Sartika Eka Paksi pada tanggal 6 Januari 2023, hal mana dapat diketahui dari bukti surat yang diajukan yakni berupa Surat Keterangan Nikah nomor 001/003/TM/B/1/2023 serta pengakuan dari Terdakwa sendiri serta keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam penjelasan KUHP bahwa untuk dapat dihukum berdasarkan ketentuan ini, maka orang itu harus mengetahui bahwa ia pernah menikah/ kawin dan perkawinan tersebut masih terikat /belum terputus baik karena kematian maupun dengan alasan perceraian.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta dari keterangan terdakwa di peroleh fakta-fakta bahwa pada tanggal 06 Januari 2023 bertempat di daerah Galangan Kapal di kota Makassar terdakwa telah melakukan perkawinan tanpa izin Saksi I yang pada saat itu masih berstatus isteri sah terdakwa. Pernikahan tersebut dilakukan terdakwa dengan saudara Sartika Eka Paksi padahal terdakwa mengetahui bahwa terdakwa masih memiliki istri yang sah bernama Saksi I yang telah dinikahi terdakwa pada tanggal 10 Februari 1991 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 121/13/III/2012 tanggal 10 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama dan telah dikarunai 3 (tiga) orang anak, namun saat ini terdakwa dan Saksi I sudah bercerai sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor : 0110/AC/2023/PA tanggal 4 Mei 2023, dan terdakwa dan Saksi I melakukan perceraian setelah terdakwa menikahi Sartika Eka Paksi.

Bahwa yang menikahkan terdakwa dengan Sartika Eka Paksi adalah Abd. Muttalib H dan yang menjadi mahar pernikahan terdakwa adalah seperangkat alat sholat, lalu pernikahan terdakwa dan Sartika Eka Paksi termuat dalam Surat Keterangan Nikah nomor : 001/003/TM/B/I/2023 tanggal 06 Januari 2023. Bahwa saat terdakwa melakukan perkawinan dengan Sartika Eka Paksi tanpa izin dan tanpa persetujuan dari istri sah terdakwa yaitu Saksi I dan saat itu masih terikat perkawinan namun karena terdakwa mengaku duda dan Sartika Eka Paksi tidak mengecek kebenarannya dan tanpa melihat bukti surat perceraian, terdakwa tetap menikahi Sartika Eka Paksi.

Menimbang bahwa jika keseluruhan uraian penjelasan unsur ini dikaitkan satu sama lain maka perkawinan antara Terdakwa dengan saksi Saksi I merupakan penghalang yang sah bagi terdakwa menikah lagi dengan saudara Sarika eka Paksi. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan sengaja mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa pada persidangan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelan yang pada pokoknya menyatakan Tuntutan Penuntut Umum adalah Tuntutan yang sangat berlebihan dikarenakan pada Persidangan Antara Terdakwa dengan pihak korban telah tercapai Perdamaian, lagi pula Terdakwa TERDAKWA secara sah dan menyakinkan tidak memenuhi unsur Pasal 279 atau (1) dan Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHP serta Perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan Perbuatan pidana sebagaimana Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara perkawinan klien kami/terdakwa sudah jelas tidak Tercatat.

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Majelis hakim berpendapat Perkawinan siri yang dilakukan oleh Terdakwa meskipun tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan namun perkawinan tersebut tetap sah karena telah dilakukan menurut hukum agama sedangkan syarat pencatatan yang diharuskan oleh UU hanyalah syarat administratif yang kedudukannya sama dengan pencatatan-pencatatan peristiwa penting lain seperti kematian, kelahiran, dll yang harus dinyatakan dalam suatu akta dan pencatatan perkawinan tersebut dilaksanakan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum memiliki implikasi hukum berupa hak-hak yang akan timbul dari suatu perkawinan dan pencatatan perkawinan tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan dan selain itu penghalang perkawinan yang di maksud dalam Pasal 279 KUHP tidak semata-mata didasarkan pada sah tidaknya perkawinan menurut hukum positif saja tapi dalam perkara ini Terdakwa yang sebelumnya telah memiliki istri, saat hendak melakukan pernikahan berikutnya seharusnya mengajukan permohonan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan yang pada pokoknya mengatur bahwa seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan, sehingga izin yang dimaksud adalah termasuk penghalang bagi seseorang yang hendak mengadakan perkawinan namun tidak memiliki izin dan dalam perkara ini Terdakwa yang tetap melakukan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Sartika eka Paksi tanpa memiliki izin dari istrinya terdahulu telah menjadi penghalang Terdakwa untuk melakukan pernikahannya tersebut .

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan Penuntut umum yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 279 (1) ke -1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi sehingga Terdakwa dapatlah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang ada sebelumnya merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan lagi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*strafsoort*) yaitu pidana penjara selama waktu tertentu. Namun demikian, mengenai lamanya jangka waktu pidana tersebut (*strafmaat*) Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum oleh karena adanya keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa adalah Perbuatan yang tercela berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesal atas kesalahannya tersebut.
- Antara Korban dan Terdakwa telah terjadi Perdamaian, dan korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya beberapa faktor yang meringankan seperti tersebut di atas. Dan kemudian bahwa salah satu maksud dan tujuan pidanaan adalah sebagai efek jera untuk mencegah dilakukannya tindak pidana, baik oleh pelaku yang sudah pernah melakukan tindak pidana maupun oleh anggota masyarakat lainnya, dan selanjutnya tujuan pidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan terhadap kesalahan pelaku.

Menimbang bahwa dalam teori pemasyarakatan, pidanaan selalu dikaitkan dengan upaya-upaya pembinaan dalam rangka menyadarkan pelaku atas tindakannya yang keliru agar tidak terbelenggu dalam situasi dan kondisi yang terpuruk. Bagi pelaku tindak pidana yang baru pertama kali berbuat, menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, tidak selalu memberikan nilai positif bagi pelaku, justru kadang kala dapat memberikan dampak yang merusak mental, yang dapat mempersulit resosialisasi dan rasa tanggung untuk kembali berinteraksi secara normal dengan anggota masyarakat lain. Selain itu segala proses hukum yang dijalani oleh Terdakwa dalam kaitannya dengan perkara ini sudah cukup memberikan nestapa pada diri Terdakwa sehingga pada persidangan Terdakwa telah menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Dengan demikian menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk memberikan sanksi pidana terhadap Terdakwa untuk lebih merenungkan diri kembali atas perbuatannya yang melanggar hukum agar dapat lebih mengedepankan interaksi yang lebih berorientasi kepada pengekangan diri kedepan, yakni pidana percobaan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 (a) KUHP dengan jangka waktu percobaan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu proses pemeriksaan perkara ini mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 sehingga perdamaian yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Saksi I beserta anak-anaknya, menjadi pedoman dalam menentukan hukuman dalam hal ini lamanya jangka waktu pidana yang akan di jalani Terdakwa. Bahwa tujuan mengadili perkara pidana dengan keadilan *restorative justice* ini yakni untuk memulihkan hubungan antara terdakwa dengan korban dan selain itu juga agar Terdakwa bertanggung jawab atas Perbuatan pidana yang dilakukannya baik dampak langsung maupun tidak langsung dari perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) rangkap daftar tamu hotel Kenari Pantai jl. Penghibur No. 289 Losari Kec. Makassar Kota Makassar periode Januari 2023, 1 lembar fotocopy Surat Keterangan Nikah No. 001/003/TM/B/II/2023 tanggal 06 Januari 2023, 1 lembar fotocopy legalisir Kutipan Akta Nikah Nomor 121/13/III/2012 tanggal 10 Februari 1991, 1 lembar fotocopy kartu keluarga No. 737308070100002 a.n. TERDAKWA. Oleh karena hanya merupakan duplikat dari dokumen-dokumen yang aslinya tetap berda di tangan pemiliknya maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 Ayat (1) ke-1, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Restoratif Justice serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang ada sebelumnya merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan lagi**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 3 bulan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) Bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap daftar tamu hotel Kenari Pantai jl. Penghibur No. 289 Losari Kec. Makassar Kota Makassar periode Januari 2023.
  - 1 lembar fotocopy Surat Keterangan Nikah No. 001/003/TM/B/I/2023 tanggal 06 Januari 2023.
  - 1 lembar fotocopy legalisir Kutipan Akta Nikah Nomor 121/13/III/2012 tanggal 10 Februari 1991.
  - 1 lembar fotocopy kartu keluarga No. 737308070100002 a.n. TERDAKWA.
  - Tetap terlampir dalam berkas perkara..

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa, tanggal 15 oktober 2024, oleh Muhammad Ali Akbar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Helka Rerung, S.H.,M.H. dan Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Muh. Irham, S.H., Panitera pengganti pada pengadilan negeri Palopo, serta dihadiri oleh Erlisa Said, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Helka Rerung, S.H.,M.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H.,M.H.

t.t.d

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Plp



t.t.d

Andi Muh.Irham , S.H.